



## Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Wahyu Handayani<sup>1\*</sup>, Khaerul Umam Noer<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Penulis Korespondensi: [wahyuhandayani358@gmail.com](mailto:wahyuhandayani358@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** The disparity in the number of certified teachers remains a critical issue that must be addressed to reduce the prevalence of non-certified educators. This challenge is further compounded by the limited availability of certification quotas relative to the number of teacher graduates. The Teacher Professional Education (PPG) program, issued by the Directorate General of Teachers and Education Personnel (Ditjen GTK), has undergone regulatory changes based on Ministerial Regulation No. 19 of 2024, focusing on prospective teachers and specific in-service teachers. The PPG program aims to reduce the number of non-certified teachers and equip future educators with theoretical and practical competencies for application in schools. This study aims to examine the implementation of the PPG policy by the Faculty of Education, Universitas of Muhammadiyah Jakarta. Utilizing Edward III's implementation model—covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—a qualitative descriptive approach was employed. The findings reveal that the Faculty has effectively communicated the PPG program to prospective teachers. However, the Department of Education and Culture of South Tangerang (Dikbud Tangsel) has not fully disseminated this information to in-service teachers, many of whom lack understanding of the administrative selection procedures. Both FIP and Dikbud Tangsel face limitations in human resource capacity. Furthermore, each institution operates within defined areas of authority—FIP as the organizer of the PPG. Nonetheless, both have carried out their roles in accordance with the SOPs issued by Ditjen GTK, while adhering to their respective mandates.

**Keywords:** Education; Maintenance; Policy Implementation; Teacher Certification; Teacher Professional Education.

**Abstrak.** Ketimpangan jumlah guru tersertifikasi menjadikan sebagai hal yang harus dipenuhi dalam menekan angka jumlah guru non sertifikasi. Masalah ini diperparah dengan terbatasnya kuota sertifikasi guru dibandingkan dengan jumlah lulusan guru. Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) memiliki perubahan peraturan mengacu pada Permendikbudristek No.19 Tahun 2024 mengarah pada sasaran calon guru dangurutertentu. PPGini bertujuan untuk menekan jumlahgurutertentu non sertifikasi dan membekali pemahaman kepada calon guru sehingga dapat menerapkan teori dan praktik yang didapatkan selama pembelajaran kepada setiap sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori Edward III diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan melakukan metode penelitian kualitatif pada pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang telah dilakukan FIP sudah sesuai mengenai sosialisasi PPG kepada calon guru dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan (Dikbud Tangsel) belum sepenuhnya kepada guru tertentu karena masih banyaknya guru belum memahami teknisnya seleksi administrasi PPG. Pengerahan sumber daya pada FIP dan Dikbud Tangsel belum memadai dari kuantitas sumber daya manusia. Disposisi FIP memiliki batas kewenangan pada penyelenggara PPG. Penyelenggara PPG dan Dikbud Tangsel sudah menjalankan perannya sesuai dengan SOP dari Ditjen GTK dan memperhatikan batas kewenangan yang dijalankan.


**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan; Pendidikan; Pendidikan Profesi Guru; Penyelenggaraan; Sertifikasi Guru.

## 1. LATAR BELAKANG

Keberadaan guru berperan andil pada pendidikan dengan didasarkan atas pertimbangan yang telah diputuskan sehingga tidak akan menghasilkan praktik yang salah. Menurut Mulyasa dalam (Fauzi, 2018) bahwa kualitas guru di negara Indonesia menunjukkan hasil yang rendah karena sering ditemukan permasalahan. Upaya dalam mengejar ketertinggalan dengan melakukan penyesuaian pada semua aspek yang memiliki kaitannya dengan pendidikan dan teknologi. pemerintah mengeluarkan berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sikdisnas.

UU Sikdisnas menjelaskan mengenai kualifikasi yang telah ditentukan, promosi, penghargaan hingga sertifikasi bagi guru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2007 mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru serta sertifikasi bagi guru. Peninjauan implementasi kebijakan program sertifikasi guru dilansir pada Kemendikbudristek terdapat adanya jumlah guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi tahun 2019-2023.

**Gambar 1.** Guru Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi Di Indonesia Tahun 2019-2023.




*Sumber : Kemendikbudristek 2024.*

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), terdapat adanya penurunan jumlah guru sertifikasi dari setiap tahun dibandingkan dengan jumlah guru sertifikasi tahun 2021 yang mengalami peningkatan dari tahun 2020. Peningkatan tersebut diikuti oleh penurunan secara landai yang dilihat dari tahun 2021 berjumlah 1.345.191 guru kemudian tahun 2022 berjumlah 1.343.387 guru sehingga tahun 2023 jumlah guru mengalami penurunan dengan berjumlah menjadi 1.272.486 guru.

Penurunan ini menurut siaran pers dari Kemendikbusristek Nomor: 183/sipers/A6/V/2024 bahwa jumlah guru tersertifikasi setiap tahun hingga tahun 2023 dikarenakan tingginya jumlah guru honorer non sertifikasi dan input guru yang minim dari guru bersertifikasi Pendidikan serta belum sepenuhnya dapat mengisi kekosongan guru pada

setiap daerah. Salah satu yang menonjol diantara berbagai jenjang yakni guru SD karena masih menunjukkan adanya Missmatch antara penyelenggara dengan peserta PPG dalam Jabatan seperti PGSD. Untuk lebih jelaskan ditampilkan melalui data dari Kemendikbudristek.

**Gambar 2.** Perbandingan Kapasitas LPTK Penyediaan PGSD dengan Jumlah Guru PGSD Tahun 2024.



*Sumber : Kemendikbudristek 2024.*

Melalui data tersebut menunjukkan perbedaan signifikan sehingga hanya terdapat 15.060 kapasitas guru PGSD yang dapat ditampung pada LPTK dari banyaknya jumlah yakni 253.245 (GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan 2024a). Hal ini menurut Kompas.id bahwa masih menghadapi sejumlah masalah, diantaranya prosesnya yang berbelit-belit dan keterbatasan kuota serta diperkuat adanya penelitian oleh (Ananda et al. 2025) bahwa tidak semua peserta baik guru honorer atau non-ASN dalam mengakses PPG dikarenakan selama proses pelatihan tanpa dukungan finansial sehingga guru sering menanggung biaya hidup.

Program PPG telah dilaksanakan pada perguruan tinggi yang mempunyai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan bekerja sama dengan kurang lebih 139 perguruan tinggi. Kemendikbudristek melakukan transformasi pada penentuan kriteria melalui Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru yang merupakan pembaharuan dengan dicabutnya Permendikbudristek No. 54 Tahun 2022.

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) memiliki Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yang diamanahkan pada akhir tahun 2017 untuk Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) khusus Prajabatan yang termuat pada Keputusan Kemenristekdikti Nomor 280/M/KPT/2017. Saat ini telah menyediakan untuk Prajabatan diantaranya mata pelajaran

PGSD dan Matematika dan Guru Dalam Jabatan diantaranya Bahasa Inggris, PGSD, dan Matematika.

Melalui penyelenggaraan PPG mengarah pada mahasiswa Prajabatan dan mahasiswa Guru Dalam Jabatan, setiap tahun menyediakan pembekalan Praktik Pengalaman Pengalaman (PPL) sebagai pengganti guru-guru yang sudah memasuki masa pensiun seperti diutarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan bahwa guru mengajar lingkup administrasi Kota Tangerang Selatan menunjukkan perbandingan yang tidak seimbang dari banyaknya guru belum sertifikasi sehingga mengalami ketimpangan.

Ketimpangan yang terjadi terdapat adanya pelaksanaan PPG menerapkan sistem daring. Namun, memiliki penghambat pada penelitian Syafitri et al. (2024) dan Hanun (2021) diantaranya mengalami kendala jaringan internet, keterbatasan waktu, dan kesulitan adaptasi pada perubahan seperti seleksi administrasi dan proses pembelajaran PPG tidak semua merupakan kelompok angkatan muda melainkan kelompok angkatan tua. Hal ini perlu memperhatikan pada kesiapan LPTK pada penelitian oleh Munajat et al. (2022) bahwa sulitnya sinkronisasi pada beberapa pihak dan kurangnya sosialisasi dari pelaksanaan kebijakan kepada guru sebagai tenaga pendidik dalam pengimplementasian program sertifikasi guru seperti pelaksanaan seleksi administrasi guru dalam jabatan kota Tangerang Selatan.

Hal ini dikarenakan tidak adanya pendampingan khusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tersendiri dikarenakan keterbatasan SDM yang masing-masing memiliki beban kerja yang besar sehingga melakukan sosialisasi mengalami keterbatasan. Mengingat sebuah proses sertifikasi guru perlu mengikuti program PPG, maka diperlukan analisis pada penerapan proses implementasi program PPG yang telah dilakukan selama dalam berlakunya kebijakan Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini lebih memperdalam dengan berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta”.

## 2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini hasil pembahasannya berisikan mengenai wawancara dengan ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, dan tulisan. Penelitian ini memberikan hasil deskripsi mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dikaji dalam teori Edward III. Lokasi penelitian dilakukan di FIP UMJ. Teknik penentuan informan pada penelitian menggunakan *purposive* dengan

informannya yaitu pelaksana FIP sebagai penyelenggaraan PPG, Seksi PTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, dan Mahasiswa PPG Guru Tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara sebagai data primer dan dokumen sekunder didapatkan melalui observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dari pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan serta validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan program studi PPG sebagai langkah dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru untuk mengimbangi jumlah guru mengajar di Indonesia dan jumlah status guru tersertifikasi dengan melibatkan para aktor diantaranya FIP Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai penyelenggara PPG dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan yang dikaji pada teori implementasi kebijakan menurut Edward III pada keempat indikator diantaranya:

#### **Komunikasi**

Arahan pada sebuah kebijakan diinformasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dengan maksud apabila para pelaksana dapat melaksanakan sesuai arahan dan pemahaman pada sasaran yang telah ditentukan dari sebuah kebijakan sehingga dalam pengimplementasiannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan dari para pembuat kebijakan dilihat dari ketiga diantaranya Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.

#### **Transmisi**

Penyaluran komunikasi dalam memahami kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru melalui Petunjuk Teknis dan dapat dilaksanakan pada lembaga atau badan seperti FIP sebagai penyelenggara PPG dan Dikbud Tangsel melalui sosialisasi terdapat pada pasal 3 huruf b dan c dengan mengarah kepada penyelenggara PPG sasaran calon guru dan Dikbud Tangsel kepada guru tertentu. PPG FIP mensosialisasi secara daring kepada alumni-alumni pendidikan UMJ dan dapat diikuti oleh alumni kampus lain karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dikbud Tangsel pada bidang PTK (Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) terdiri dari Seksi PTK Dikdas dan Seksi PTK PAUD dapat dikatakan belum menyeluruh karena dilakukan secara daring dan hanya diikuti oleh beberapa kepala sekolah dan guru negeri maupun swasta. bidang PTK dalam mengambil Langkah dengan melakukan penyebaran informasi melalui media sosial WhatsApp dan diteruskan kepada masing-masing sekolah. Dari informasi yang telah

tersampaikan kepada sekolah diteruskan melalui percakapan pribadi baik secara tatap muka maupun melalui aplikasi percakapan.

### **Kejelasan**

Dimensi kejelasan dilihat dari arahan suatu informasi yang diberikan dari para pelaksana kepada sasaran kebijakan. Bidang PTK dalam memberikan arahan berupa informasi hanya sebatas mengingatkan pada pendaftaran administrasi melalui akun SIMPKB pada masing-masing guru tertentu. Hal ini membuat adanya sulit memahami dari para guru untuk mendaftar PPG karena rumitnya proses alur pelaksanaan dan tidak semua guru mengikuti seleksi administrasi PPG merupakan kelompok usia muda serta tidak ada pendampingan khusus dari pusat maupun daerah karena bidang PTK mengalami keterbatasan SDM.

### **Konsistensi**

Sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik apabila arahan tersebut tetap dibarengi dengan penyaluran informasi maupun penerimaan informasi dilakukan secara rutin. Dalam menyelenggarakan PPG, PPG FIP melakukan komunikasi rutin mengenai calon guru dengan mitra sekolah pada wilayah Kota Tangerang Sekolah yang merupakan naungan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sehingga erat kaitannya dengan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan melakukan koordinasi dengan Ditjen GTK dan Dikbud Tangsel. Koordinasi rutin yang diterapkan membahas persiapan kuota, pelaksanaan, melakukan monitoring hingga persiapan UKIN dengan calon guru dilakukan pertemuan sebanyak 8-10 kali selama 2 semester dan guru tertentu memiliki pertemuan 4-5 kali selama 48 hari dengan membahas mengenai persiapan Uji Kinerja. Pada pelaksanaan kebijakan program PPG pada guru tertentu, Bidang PTK koordinasi kepada pihak sekolah khususnya pengawas yang memiliki kaitan langsung dengan turun lapangan kepada setiap sekolah walaupun selama pelaksanaan program PPG mengalami keterbatasan pada tenaga manusia. Bidang PTK melakukan koordinasi rutin kepada komunitas belajar (KOMBEL), KKG dan MGMP mengingat adanya keterbatasan informasi yang tersampaikan pada guru tertentu dimulai dari persiapan alur pendaftaran hingga selama pembelajaran PPG. **Sumber Daya**

Peninjauan implementasi kebijakan memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia pada teori Edward III bahwa sumber daya yang diacukan terdapat tiga jenis diantaranya:

### **Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan kebijakan PPG dijalankan oleh LPTK kepada pembelajaran calon guru dan guru tertentu pada Uji Kinerja dan Bidang PTK pada Dinas Pendidikan mengarah pada guru tertentu untuk proses administrasi seleksi penerimaan calon mahasiswa PPG. Namun,

kenyataannya tenaga pengawas dari bidang PTK mengalami keterbatasan pada jumlah sehingga hanya melakukan kontrol pada kepala sekolah terkait kondisi guru-guru yang dibantu oleh informasi dari pengawas sekolah dan tidak adanya pengerahan SDM dari bidang PTK karena dilaksanakan melalui sosialisasi secara daring mengenai informasi pengenalan website SIMPKB dan memverifikasi data pada setiap guru serta selebihnya dalam proses pendaftaran hingga seleksi diserahkan kepada masing masing guru dan pusat. PPG FIP UMJ dikelola oleh dosen pengelola dan tidak memiliki dosen pengajar PPG tersendiri melainkan dosen pengajar PPG berasal dari dosen-dosen yang mengajar pendidikan dari prodi S1 yang harus memiliki persyaratan kualifikasi paling rendah lektor pada status jabatan fungsional akademik serta menempuh pendidikan paling rendah magister tertera pada bab 6 pada Juknis. Penerapan program PPG kepada calon guru mengalami hambatan dalam mempetakan tenaga kependidikan diantaranya admin hanya berjumlah tiga orang dengan satu diantaranya sebagai IT dan dilakukan upaya dengan memanfaatkan tenaga kependidikan yang berasal dari luar penyelenggara PPG.

### ***Sumber Daya Anggaran***

Pelaksanaan program PPG diperlukan adanya dukungan anggaran menurut pernyataan Seksi PTK Dikdas bahwa tidak ada anggaran khusus yang dikeluarkan proses pendaftaran seleksi administrasi hingga pemanggilan. PPG FIP dalam mengerahkan anggaran berasal dari Ditjen GTK dengan digunakan pada pembayaran honor admin PPG, dosen hingga dikeluarkan pada pemenuhan kegiatan rapat. Anggaran yang harus dikeluarkan dan ditanggung oleh mahasiswa PPG calon guru dan guru tertentu dalam mengikuti PPG secara gratis dan telah ditanggung oleh LPTK Kampus lain. Namun, terdapat biaya UKPPPG (Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru) yang ditanggung oleh guru tertentu dengan kondisi mengulang UKPPPG yang sebelumnya belum memenuhi standar kelulusan. Selain itu, biaya dalam proses pemenuhan syarat apabila guru tertentu sudah ada informasi pemanggilan PPG

### ***Sumber Daya Fasilitas***

Pelaksanaan kebijakan PPG yang dilakukan oleh Bidang PTK kepada guru tertentu dalam masa memverifikasi hingga sosialisasi hanya memerlukan komputer dan media komunikasi seperti HP. PPG FIP kepada calon guru telah difasilitasi dari UMJ diantaranya Gedung Business Centre lantai 3 terdiri dari ruang kelas didesain tema SD, penggunaan asrama apabila calon guru merupakan berasal dari daerah lain, serta gedung Labschool yang menyediakan fasilitas dalam pembelajaran metode yang akan diterapkan kepada peserta didik.

## Disposisi

Sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan berlangsung yang diharapkan oleh sasaran kebijakan dilihat dari komitmen para pelaksana dalam mengemban tugas. FIP sebagai penyelenggara PPG memiliki arahan yang didapatkan melalui Juknis dengan mencakup pedoman penerimaan calon peserta PPG, pembelajaran PPG, penilaian, UKPPPG, pengelolaan sumber daya, penjaminan mutu hingga pemantauan dan evaluasi sehingga PPG FIP tidak memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan dimulai dari seleksi ketiga tahapan, membuat jadwal, dan penentuan kelulusan untuk menjadi peserta PPG dan penentuan kelulusan untuk mendapat sertifikat pendidik serta pengawasan secara eksternal diserahkan kepada pusat yakni Ditjen GTK. PPG FIP memiliki perbedaan pada pembelajaran calon guru dan guru tertentu terletak pada keterjangkauan proses pembelajaran yang diarahkan kepada calon guru dibandingkan guru tertentu yang melakukan pembelajaran mandiri. PPG FIP melakukan penetapan jadwal akademik dengan menyesuaikan timeline pembelajaran kepada calon guru dan selalu mengalami benturan jadwal pembelajaran pada kelas reguler dengan jadwal mahasiswa PPG calon guru. Hal ini disebabkan bahwa calon guru dalam masa pembelajaran selama dua semester melakukan kegiatan PPL. Selain PPL, calon guru memiliki mata kuliah lain yang harus dilakukan dalam menunjang kelulusan PPG. PPG FIP melibatkan peran mitra sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan PPG pada calon guru dengan didampingi oleh guru pamong. PPG FIP memperhatikan pada pelaporan apabila terdapat kendala pada mahasiswa calon guru dan guru tertentu karena memiliki perbedaan keterjangkauan pada calon guru dan guru tertentu dimana calon guru dapat melakukan pelaporan dengan mengikuti sesuai mekanisme yang harus disesuaikan dan mengikuti alur pelaporan. Pada guru tertentu ingin melakukan pelaporan terkait hambatan dan kendala dalam proses pembelajaran tidak dapat melaporkan kepada penyelenggara PPG dan selebihnya diserahkan kepada pusat.

## Struktur Organisasi

Pada implementasi sebuah kebijakan memiliki keterkaitan pada peran birokrasi. Sebuah birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dalam menjalankan peran diperlukan struktur atau organisasi-organisasi bersifat hierarki dengan mencakup dua aspek yakni struktur organisasi dan penyebaran tanggung jawab.

## SOP

PPG FIP menerapkan SOP dari Juknis yang ditetapkan oleh Ditjen GTK dan tidak memiliki SOP turunan yang ditetapkan oleh kampus. Bidang PTK tidak memiliki SOP dalam melaksanakan verifikasi seleksi administrasi dan hanya memiliki SOP mengenai pencairan tunjangan tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025

tentang Petunjuk Teknis Pemberian Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Penerapan Juknis yang ditetapkan dari GTK mencakup skema penyelenggaraan calon guru dan guru tertentu dengan dimulai dari penerimaan, pembelajaran dan UKPPPG. Dalam pembelajaran kepada calon guru dan guru tertentu memiliki metode yang berbeda diantaranya Guru tertentu melakukan pembelajaran selama tiga bulan dan calon guru dilakukan selama dua semester dengan mata kuliah diantaranya mata kuliah inti, mata kuliah selektif dan mata kuliah elektif apabila LPTK Kampus menyediakan. Pembelajaran pada calon guru secara *hybrid* untuk beban belajar 38 SKS dengan menerapkan semester satu terdiri dari ketiga mata kuliah dan semester dua terdiri hanya mata kuliah inti dan mata kuliah selektif. Dari kedua semester memiliki kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) dengan semester satu melakukan observasi untuk mengamati metode pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik dan semester dua lebih melakukan praktik mengajar pada sekolah mitra. Sedangkan, guru tertentu memiliki beban belajar 36 SKS dilakukan secara online penuh selama tiga bulan dengan memiliki mata kuliah inti dan mata kuliah selektif yang dapat dsilakukan pembelajaran pada LMS (*Learning Management System*) melalui website ruang GTK.

### ***Fragmentasi***

Setiap badan atau lembaga dalam melaksanakan sebuah kebijakan dilakukan dengan melakukan persebaran tanggung jawab kepada setiap unit yang merupakan bagian dari sebuah badan. Persebaran tanggung jawab pada setiap unit memiliki tugas dan fungsi pokok yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan yang termuat pada peraturan dan ditetapkan oleh pemimpin sehingga tidak akan terjadinya tumpang tindih dan akan lebih efektif. Menurut pernyataan Kepala Seksi PTK Dikdas bahwa untuk pelaksanannya dengan arahan pada menyeleksi kriteria semua guru tertentu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menetapkan sesuai kuota PPG yang ditetapkan oleh Balai Guru Penggerak (BGP) pada setiap provinsi. penetapan kuota yang dilakukan oleh BGP kepada daerah Kabupaten maupun kota dikarenakan adanya keterbatasan kuota sehingga tidak semua guru dapat mengikuti seleksi administratif. proses pelaksanaan seleksi administrasi kepada guru tertentu mengalami kendala pada keterbatasan SDM yang dimana bidang PTK tidak memiliki tim khusus tersendiri dalam menangani PPG.

FIP UMJ sebagai penyelenggara PPG dalam melaksanakan kebijakan kepada guru tertentu dengan mengikuti instruksi dari Ditjen GTK melalui Petunjuk Teknis. Namun, FIP UMJ memiliki keterbatasan pada pelaksanaan seleksi, mengumumkan kelulusan menjadi mahasiswa PPG, lapor diri, orientasi akademik hingga monitoring. FIP UMJ dalam

memberikan informasi memiliki perbedaan arahan informasi kepada calon guru dan guru tertentu. Perbedaan informasi yang dilakukan dengan menyesuaikan kondisi pada masing-masing mahasiswa PPG sebagai sasaran kebijakan. Calon guru diberikan arahan informasi seperti lapor diri dan orientasi akademik dapat dilakukan secara online dan offline. Hal tersebut dilakukan bahwa calon guru harus dibimbing secara langsung. Guru tertentu dilakukan secara mandiri dalam proses pembelajaran dan arahan informasi dari penyelenggara PPG yakni lapor diri dan orientasi dilakukan secara online dan diinformasikan melalui media sosial instagram pada masing-masing LPTK kampus karena guru lebih fleksibel dalam mengajar kepada siswa sehingga tidak terjadi bersinggungan dengan jadwal mengajar serta kondisi setiap guru tertentu dalam mengajar siswa berasal dari luar daerah.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditinjau melalui teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Pada indikator komunikasi, PPG FIP UMJ melaksanakan sosialisasi kepada calon guru dan Dikbud Tangsel sosialisasi kepada guru tertentu dengan koordinasi dan penggunaan media sosial Instagram. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh Dikbud Tangsel dikatakan masih belum menyeluruh dan hanya memberikan informasi secara online melalui aplikasi WhatsApp. Pada indikator Sumber daya, dikatakan sesuai dengan arahan Petunjuk Teknis yang dimana PPG FIP UMJ memiliki dosen pengelola dan memanfaatkan dosen pengajar dari yang sudah ada pada pendidikan S1 serta Dikbud Tangsel sudah menjalankan dengan memanfaatkan SDM yang sudah ada dalam proses turun lapangan dan operator pencairan tunjangan profesi. Namun, Pengerahan sumber daya manusia di PPG FIP masih mengalami kesulitan dalam mempetakan tenaga kependidikan seperti admin apabila kuota penerimaan mahasiswa banyak dan Dikbud Tangsel masih mengalami keterbatasan SDM karena sosialisasi dilaksanakan secara online.

Pada indikator Disposisi, dilihat FIP UMJ sebagai penyelenggara dengan melakukan sesuai batas kewenangan sebagai penyelenggara PPG dan andil dalam proses penyesuaian jadwal pembelajaran calon guru dengan mengikuti timeline tanggal pelaksanaan pembelajaran serta melayani pelaporan apabila calon guru mengalami kendala. Dan Indikator terakhir yaitu Struktur Birokrasi terletak pada SOP tercantum pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK. FIP UMJ diperuntukkan pada calon guru dapat dikatakan sudah sesuai dengan menjalankan arahan dari Ditjen GTK dengan memiliki batas sebagai penyelenggara dan Dikbud Tangsel kepada guru tertentu sudah membagikan tugas kepada Bidang PTK. Namun, masih adanya kendala SDM pada bidang PTK karena tidak memiliki tim teknis khusus dalam

menangani PPG. Dengan itu, terdapat adanya sebuah saran yang diperuntukkan pada PPG FIP UMJ dengan melakukan pemetaan SDM baik dari dosen dan tenaga kependidikan seperti admin IT yang tepat dengan menyesuaikan beban kerja dan kuantitas pada admin yang sudah ada pada FIP UMJ. Dikbud Tangsel diharapkan melakukan sosialisasi secara menyeluruh dengan sekolah negeri maupun swasta sehingga informasi mengenai PPG agar dapat dipahami oleh guru tertentu dan melakukan pembuatan tim teknis tersendiri dengan menangani PPG yang dimiliki oleh bidang PTK. Dan Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian implementasi kebijakan penyelenggaraan PPG pada sekolah swasta dan sekolah baru beroperasi serta melihat pengimplementasian kepada mahasiswa PPG calon guru atau prajabatan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdal. 2015. *Buku Daras Kebijakan Publik*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Alaslan, Amtai. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. I. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ananda, Rizki, Putri Indah Cahyani, Imawati Tanjung, Wella Apri Narlis, and Riska Juliani. 2025. “Kualifikasi Guru SD Dan Problematikanya.” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(2):393–407.
- Ananda, Rusydi. 2019. *PROFESI KEGURUAN : Perspektif Sains Dan Islam*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Andika, Alif Rizky, and Ika Devy Pramudiana. 2023. “Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.” *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 1(2):111–24.
- Anjani, Ayu Octavi. 2023. “Proses Sertifikasi Guru Dinilai Rumit.”
- Daud, Afrianto, Novitri, and Mirza Hardian. 2021. *Guru Profesional Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)*. I. Riau: UR Press.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2022. *Kebijakan Publik : Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. I. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Endrawati, Tri Yuliana. 2022. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Di Kota Baubau.” *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 11(2):113–22. doi:10.55340/administratio.v11i2.1043.
- Fauzi, Imron. 2018. *Etika Profesi Keguruan*. II. Jember: IAIN Jember Press.
- GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 2024a. *Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dengan Lptk*.

GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 2024b. *Salinan Perdirjen GTK Tentang Pedoman Penyelenggaraan PPG*.

Hanun, Farida. 2021. "Implementasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam Di LPTK UIN Serang Banten." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 19(3):268–85. <http://jurnaledukasikemenag.org>.

Hidayat, Rahmat, and Abdillah. 2019. *Ilmu Pendidikan : Konsep, Teori Dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).

Igirisa, Irawaty. 2022. *KEBIJAKAN PUBLIK Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*. Pertama. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Kemendikbudristek. 2024. "Transformasi Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Dorong Pemenuhan Guru Bersertifikat Pendidik."

Lede, Yohanes Umbu, Hendrikus Kota Njuma, Wilhelmina Kurnia Wandut, Imelda Vitrisia Lede, and Unika Weetebula. 2024. "Evaluasi Program Pendidikan Profesi Guru Menggunakan Model CIPP Pada Lingkup Kementerian Agama Di Kabupaten Sumba Barat Daya." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 10(2):313–22. doi:10.32884/ideas.v10i2.1631.

Lisnasari, Srie Faizah, Nurul Nur Azizah, Septy Nurfadhillah, Jens Batara Marewa, Irnin Agustiana Dwi Astuti, Sudirman, Ulfah Sari Rezeki, Juniko Esra Tarigan, Nori Anggraini, Sri Mayanty, Ariyana, Imran Tristan Udin, and Rika Sukmawati. 2023. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV Mitra Ilmu.

Munajat, Apep, Heru Sujiarto, Hanafiah Hanafiah, and Ahmad Khori. 2022. "Implementasi Program Sertifikasi Guru Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pendidik." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 16(2):214–22. doi:10.38075/tp.v16i2.299.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru. 2024.

Saepudin, Juju. 2021. "Kesiapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dalam Menyiapkan Guru Profesional Di IAIN Raden Intan Lampung." *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 19(2):220–35. <http://jurnaledukasikemenag.org>.

Sunarsih, Asih. 2022. *Kompetensi Guru : Konsep Dan Implikasi*. Bogor: Universitas Djuanda.

Susanto, Heri. 2020. *Profesi Keguruan*. I. Banjarmasin: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

Syafitri, Ely, Khairun Nisa, Anim Anim, Syahriani Sirait, Elfira Rahmadani, and Sri Rahayu. 2024. "Analisis Kesulitan Pelaksanaan Perkuliahannya PPG Dalam Jabatan Dalam Lingkup Kemendikbud." *Journal of Education Research* 5(1):230–39.

Tintingon, Josly Yakob, Elni Jeini Usoh, and Tinneke Evie Meggy Sumual. 2023. “Pengembangan Sumber Daya Pendidik Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Di Indonesia.” *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9(1):85–94. doi:10.19109/elidare.v9i1.16928.

Yufrinalis, Marianus, Sri Sulistyaningsih Natalia Daeng Tirin, Supratman, Maria Angelina Fransiska Mbari, Muhamad Yusuf, Lusiana Mariyeta Balik, Riana Isti Muslikhah, Ismatul Maula, Aditya Wardhana, Muhammad Wahyu Setiyadi, and Wilda Susanti. 2021. *Pendidikan Profesi Keguruan Dan Teknologi Pendidikan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.